



ANTISIPASI PELANGGARAN Dintib Pantau Tower di Atas Gedung

YOGYA (KR) - Menara telekomunikasi atau tower seluler yang kini merebak di atas bangunan gedung tak luput dari pantauan Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Yogyakarta. Tim gabungan yang terdiri Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Bagian Pengendalian Operasi serta Sat Pol PP yang ada di kecamatan turut dilibatkan melakukan pemantauan.

Menurut Kepala Seksi Penyidikan Bidang Penegakan Perundangan-undangan dan Pengembangan Kapasitas Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, Cristiyana Suhantini, hingga pertengahan tahun ini pihaknya belum menerima aduan dugaan pelanggaran tower seluler. "Kalau ada yang dibangun tanpa mengantongi izin, kami langsung bertindak,"

ungkapnya, Jumat (31/7).

Merujuk pada Perwal 61/2011 terkait pemanfaatan menara telekomunikasi, maka izin pendirian menara seluler sudah tidak diberikan lagi. Meski demikian, tidak sedikit penyedia jasa yang memanfaatkan celah untuk membangun menara baru.

Pada 2014, terdapat 14 tower seluler yang ditindak petugas Dintib dan dua di antaranya diturunkan paksa. Cristiyana menambahkan, setiap tower seluler setidaknya harus mengantongi dua macam perizinan, yakni Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta izin operasional.

Meski belum ada laporan pendirian tower seluler baru, namun tim gabungan terus melakukan pemantauan. "Terutama Sat Pol PP yang ditugaskan di kecamatan.

Kalau ada yang membangun, pasti terpantau," tandasnya.

Sementara celah yang kerap dimanfaatkan penyedia jasa yakni pendirian tower yang menyatu dengan bangunan gedung. Khususnya ketinggian tiang tower yang tidak lebih dari enam meter. Pasalnya, dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri 18/2009, ketinggian tersebut diperkenankan tanpa proses IMB.

Selain pantauan terhadap dugaan tower seluler yang melanggar, Cristiyana mengatakan, pihaknya masih konsisten menuntaskan enam toko jejaring yang diduga tanpa izin. Dua toko jejaring, yakni di Jalan Jogokaryan dan Jalan Batikan sudah divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta. (Dhi)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005